



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 282 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PEMBINA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DAN
RUMAH SEWA BELI MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata laksana pengelolaan dan penghunian pengelolaan rumah susun sederhana sewa milik Pemerintah Kota Banjarmasin oleh UPT Pelayanan Rumah Susun Sederhana Sewa yang profesional, berdedikasi, transparan dan akuntabel;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pembina Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Sewa Beli Milik Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - 4. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
11. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

Memperhatikan : Surat Edaran Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Nomor 03/SE/DM/04 Tanggal 22 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Pola Unit Pelaksana Teknis (UPT);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Tim Pembina Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Sewa Beli Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota.

KEDUA : Tugas Tim Pembina Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Sewa Beli sebagaimana diktum KESATU adalah :

1. melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
2. memberikan pertimbangan perencanaan pengembangan Rumah Susun Sederhana Sewa;
3. memberikan rekomendasi terhadap rancangan anggaran pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa;
4. melakukan seleksi terhadap calon penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa dan mengumumkan hasil seleksi kepada yang bersangkutan dan atau pihak-pihak yang berkepentingan.
5. memberikan rekomendasi persetujuan pelunasan rumah sewa beli Jahri Saleh;
6. mengarahkan kebijakan Unit Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 pada Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Rumah Susun dan Rumah Sewa Beli Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 5 Februari 2020
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 282 TAHUN 2020

TENTANG
TIM PEMBINA
PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DAN
RUMAH SEWA BELI MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMBINA PENGELOLAAN RUMAH SUSUN DAN
RUMAH SEWA BELI MILIK
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	HONOR
1.	Walikota	Pengarah	Rp 500.000,-
2.	Wakil Walikota	Pengarah	Rp 500.000,-
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	-
4.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin	Ketua	-
5.	Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	-
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kota Banjarmasin	Anggota	-
7.	Irban Wilayah I (Bidang Pemerintahan) Inspektorat Kota Banjarmasin	Anggota	-
8.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	-
9.	Kepala Bagian Hukum Kota Banjarmasin	Anggota	-
10.	Kepala Satpol PP dan Damkar Kota Banjarmasin	Anggota	-
11.	Kepala Bidang Aset Daerah Bakeuda Kota Banjarmasin	Anggota	-
12.	Kasubbag Peraturan Perundang-undangan Bag. Hukum Sekdako	Anggota	-
13.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan Barenlitbangda Kota Banjarmasin	Anggota	-
14.	Camat Banjarmasin Selatan	Anggota	-
15.	Lurah Kelayan Selatan	Anggota	-
16.	Lurah Kelayan Barat	Anggota	-

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA